



Prinsip Keadilan Pada Jual Beli Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadits

Eva Naila¹, Helmayanti², Siti Nabila Zahra³, Navisya⁴, Erwan Setyanoor⁵

Institut Agama Islam Darul Ulum Kandungan, Indonesia

Email: evanaila9601@gmail.com¹, yantihelmayantii@gmail.com²,
sitinabilazahra15@gmail.com³, nnvisyavisya@gmail.com⁴, erwansetyanor@gmail.com⁵*

Abstract

Buying and selling is part of economic activities that cannot be separated from human life, both in the past and in the present. In the view of Islam, buying and selling is an aspect of life that is grouped into muamalah issues, namely relationships between fellow humans that are regulated so that they remain fair and do not harm each other. With the view of the Qur'an and Hadith, we can find out how the principles of justice in buying and selling are applied. The principles of justice in buying and selling include honesty in conveying information, the willingness of both parties, as well as the prohibition of fraudulent practices (tadlis) and usury. All these values aim to make buying and selling run in a fair way and in accordance with Islamic teachings. In practice, these principles also include the need for an agreement without coercion, clarity of the object of the transaction (bayyinah), and fulfillment of the rights and obligations of each party. This research is important to provide a deeper understanding of Islamic business ethics in the contemporary context, especially in the midst of the development of the digital economy and the rise of online transactions that are prone to manipulation of information and exploitation of weak parties.

Keywords: *Al-Qur'an dan Hadits, Buying and Selling, Justice,*

Abstrak

Jual beli adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia, baik di masa lalu maupun di masa kini. Dalam pandangan Islam, jual beli merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yaitu hubungan antar sesama manusia yang diatur agar tetap adil dan tidak saling merugikan. Dengan pandangan Al-Qur'an dan Hadis, kita dapat mengetahui bagaimana prinsip keadilan pada jual beli itu diterapkan. Prinsip-prinsip keadilan dalam jual beli tersebut meliputi kejujuran dalam menyampaikan informasi, kerelaan dari kedua belah pihak, serta larangan terhadap praktik penipuan (tadlis) dan riba. Semua nilai ini bertujuan agar jual beli berjalan dengan cara yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip tersebut juga mencakup keharusan adanya kesepakatan tanpa paksaan, kejelasan objek transaksi (bayyinah), dan pemenuhan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai etika bisnis Islam dalam konteks kontemporer, khususnya di tengah perkembangan ekonomi digital dan meningkatnya transaksi daring yang rentan terhadap manipulasi informasi dan eksploitasi pihak yang lemah.

Kata kunci: *Jual beli, Keadilan, Al-Qur'an dan Hadits*

PENDAHULUAN

Aktivitas jual beli merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan ekonomi masyarakat, baik di masa lalu maupun di masa kini. Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa membutuhkan interaksi dan transaksi dengan sesama untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Berutu dkk., 2023). Kegiatan ini mencakup berbagai bentuk pertukaran barang dan jasa yang dilakukan atas dasar saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Jual beli tidak hanya sekadar pertukaran barang dengan imbalan uang, tetapi juga merupakan fondasi penting dalam pengembangan ekonomi yang adil dan berkelanjutan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Al-

Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan panduan yang komprehensif terkait prinsip-prinsip etis dalam praktik jual beli. (Albar, 2025) Panduan tersebut mencerminkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial yang menjadi pondasi utama dalam membangun interaksi ekonomi yang sehat.

Dalam pandangan Islam, jual beli atau perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. (Kurniawaty dkk., 2024) Muamalah menjadi bagian integral dari syariat Islam yang bertujuan mengatur tatanan sosial dan ekonomi umat agar selaras dengan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan. (H.R, 2012) Pada prinsipnya, perdagangan atau jual beli merupakan suatu bentuk usaha yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Bahkan dalam banyak riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang dikenal jujur dan amanah sebelum diangkat menjadi nabi. Aktivitas perdagangan memiliki tempat yang istimewa karena menjadi sarana utama dalam distribusi kekayaan secara adil serta sebagai wujud pengamalan nilai ibadah dalam kehidupan sehari-hari.

Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam karena berkaitan secara langsung dengan sektor riil, yaitu sektor yang berperan dalam menciptakan barang dan jasa nyata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, jual beli adalah bagian dari sektor produktif yang secara langsung mempengaruhi keberlangsungan kehidupan ekonomi umat. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjalankan praktik jual beli dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah agar tidak hanya mengejar keuntungan duniawi semata, tetapi juga mendapat ridha Allah SWT sebagai tujuan akhir. Ketentuan-ketentuan tersebut mencakup larangan riba, gharar (ketidakjelasan), maysir (spekulasi berlebihan), penipuan, dan segala bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi.

Aktivitas jual beli dalam Islam dilakukan berdasarkan ketentuan Allah SWT, yang mana hal ini akan mempunyai nilai ibadah dalam pelaksanaannya. Konsep ini dikenal dengan istilah niat yang lurus (ikhlas) dalam setiap amal, termasuk dalam transaksi ekonomi. Dengan demikian, selain mendapatkan keuntungan material yang menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang juga sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa jual beli itu dihalalkan, sedangkan riba diharamkan. Ayat ini tidak hanya menunjukkan perbedaan antara dua bentuk transaksi, tetapi juga menjadi dasar normatif bahwa praktik ekonomi dalam Islam haruslah berada dalam koridor kehalalan dan keberkahan.

Praktik jual beli dalam Islam bukan hanya dinilai dari aspek hukum positif atau legalitas formal, tetapi juga dari sisi moral dan etika. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu muslim untuk memahami prinsip-prinsip dasar jual beli dalam Islam agar mampu menghindari praktik yang merugikan atau menzalimi pihak lain. Prinsip-prinsip tersebut mencakup kejujuran dalam menyampaikan informasi, adanya kerelaan (ridha) antara kedua belah pihak, kejelasan objek dan harga, serta larangan atas praktik penipuan (tadlis) dan eksploitasi. Ketika prinsip-prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka jual beli tidak hanya menjadi alat pemenuhan kebutuhan tetapi juga menjadi sarana penguatan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, selain mendapatkan keuntungan material yang mana sebagai sarana memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT. (Citra Andanari M, 2023)

Di tengah perkembangan zaman yang pesat, khususnya dalam era digital saat ini yang mana seseorang dapat bertransaksi tanpa harus berpindah dari tempat duduknya dan dilakukan dalam genggaman melalui perangkat elektronik *smartphone* yang tersambung internet, (Setyanoor, 2024) tantangan dalam praktik jual beli juga semakin kompleks. Munculnya berbagai platform

e-commerce, perdagangan lintas negara, serta digitalisasi sistem pembayaran memunculkan bentuk-bentuk transaksi baru yang belum pernah dikenal sebelumnya di masa Rasulullah SAW. (Salwa dkk., 2024) Oleh karena itu, penting dilakukan kajian kontemporer yang mampu menjawab persoalan fiqh muamalah dalam konteks modern, tanpa menghilangkan esensi dari prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Para ulama kontemporer dan pakar ekonomi Islam pun telah berusaha mengembangkan pendekatan fiqh muamalah modern sebagai respons atas dinamika zaman ini. (Muhammad Syarif Hidayatullah, 2021)

Secara keseluruhan, pembahasan mengenai jual beli dalam Islam menjadi penting untuk dikaji secara mendalam, terutama bagi umat Islam yang ingin menjalani aktivitas ekonominya dengan penuh keberkahan. Studi ini bertujuan untuk menggali dan menelaah prinsip-prinsip etika jual beli berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, serta mengaitkannya dengan realitas praktik perdagangan di era modern. Dengan memahami landasan syar'i dan implementasi praktik etis dalam jual beli, diharapkan masyarakat muslim dapat menjalankan transaksi ekonominya secara adil, jujur, dan bertanggung jawab, sekaligus memperoleh keberkahan dalam setiap usaha yang dilakukan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (library research) penelitian yang mengacu pada buku-buku dan literatur lainnya sebagai objek yang utama. Kemudian pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, dalam penyampaian peneliti akan memaparkan hasil temuan yang terdapat dalam buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah yang menggambarkan tentang “Prinsip Keadilan Pada Jual Beli”.

Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan apa saja yang diperoleh dari penelitian. awal prosesnya, tujuannya untuk memahami data yang terkumpul. Dalam penelitian ini, analisis yang akan dipakai penulis adalah berupa analisis kualitatif atau dengan cara menjelaskan, memaparkan dengan menggunakan referensi atau data-data yang tersedia atau dari khusus ke umum, yakni dengan hal-hal yang bersifat ideal yang berasal dari referensi/ bahan hukum digunakan untuk mengkaji permasalahan umum yang ada di lapangan. Berdasarkan analisis ini, diharapkan dapat memudahkan untuk menjelaskan bagaimana konsep pemasaran hijau terhadap bisnis berkelanjutan.

Menurut Bogdan analisis data adalah sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi sehingga bisa mudah untuk dipahami dan hasil temuannya bisa diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan apa saja yang diperoleh dari penelitian awal prosesnya tujuannya untuk memahami data yang terkumpul. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi komparatif. Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan atau lebih fakta-fakta dan sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Keadilan dalam Islam

Keadilan berasal dari Bahasa Arab “*adl*” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan semua makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah di akui diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan YME. Hak-hak manusia adalah

hak-hak yang diperlukan manusia bagi keberlangsungan hidupnya di dalam Masyarakat. (Rangkuti, 2017)

Keadilan (*al-'adl*) dalam Islam adalah sebuah nilai yang sangat penting, tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an yang menekankan agar umat Islam berlaku adil dalam segala aspek kehidupan. Dalam surah An-Nisa:135, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ

“Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang menegakkan keadilan...”

Ayat ini menunjukkan bahwa menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap individu Muslim, baik dalam hubungan pribadi maupun sosial. Prinsip keadilan ini tidak terbatas pada masalah hukum saja, tetapi meluas dalam hal distribusi kekayaan, hak-hak sosial, dan hak asasi manusia. (et.all, 2024)

Tafsir Ayat:

Setelah mengemukakan nasihat dan peringatan di atas, dikemukakan juga dalam ayat ini natijah/hasil dari segala bimbingan sebelum ini terhadap semua umat beriman yaitu Wahai orang-orang yang beriman, jadilah penegak- penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya, menjadi saksi-saksi karena Allah, yakni selalu merasakan kehadiran Ilahi memperhitungkan segala langkah kamu dan menjadikannya demi karena Allah biarpun keadilan yang kamu tegakkan itu terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu, misalnya terhadap anak atau saudara dan paman kamu sendiri. Jika ia, yakni pribadi yang disaksikan, kaya yang boleh jadi kamu harapkan bantuannya atau ia disegani dan ditakuti atau pun miskin yang biasanya dikasihi sehingga menjadikan kamu bertindak tidak adil guna memberinya manfaat atau menolak mudarat yang dapat jatuh atas mereka maka sekali-kali jangan jadikan kondisi itu alasan untuk tidak menegakkan keadilan karena Allah lebih utama dan lebih tahu kemaslahatan mereka sehingga tegakkanlah keadilan demi karena Allah. Maka, karena janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dengan mengurangi kesaksian, atau menyampaikannya secara palsu, atau berpaling enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah senantiasa Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan yang sekecil-kecilnya sekali pun Firman-Nya: كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (kûnû qawwâmîna bi al-qisth/jadilah penegak-penegak keadilan) merupakan redaksi yang sangat kuat. Perintah berlaku adil dapat dikemukakan dengan menyatakan: اغْدِلُوا (i'dilû/berlaku adillah). Lebih tegas dari ini adalah كُونُوا مُقْسِطِينَ (kûnû muqsithîn/jadilah orang-orang adil) dan lebih tegas dari ini adalah كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ (kûnû qâ'imîna bi al-qisth/jadilah penegak-penegak keadilan), dan puncaknya adalah redaksi ayat di atas kûnû qawwâmîna bi al-qisth/jadilah penegak-penegak keadilan yang sempurna lagi sebenar-benarnya. Yakni hendaklah secara sempurna dan penuh perhatian kamu jadikan penegakan keadilan menjadi sifat yang melekat pada diri kamu dan kamu laksanakan dengan penuh ketelitian sehingga tercermin dalam seluruh aktivitas lahir dan batinmu. Jangan sampai ada sesuatu yang bersumber darimu mengeruhkan keadilan itu. (Shihab, Tafsir Al-Mishab, 2023)

2. Pengertian Jual Beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata “jual dan beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adanya perbuatan membeli. Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bay'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan. Seperti halnya kata *syiraa'* (pembeli).

Sedangkan secara termonologi menurut beberapa pendapat ulama di antaranya. Menurut Imam Abu Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab-kabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab-kabul).

Menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan manfaat dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bedanya dapat direalisasi, bukan merupakan utang utang (baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak), barang yang sudah diketahui terlebih dahulu. (Simal, 2019)

Berdasarkan pengertian jual beli diatas, penulis dapat memberikan sedikit argumentasi agar sedikit lebih mudah dipahami, jual beli adalah kegiatan antara penjual dan pembeli dengan tukar-menukar suatu barang yang bernilai disertai dengan akad ijab dan kabul.

3. Prinsip-Prinsip Keadilan dalam Jual Beli

Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk Tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan. (Ulum, 2020). Berikut bunyi QS. Al-Mutaffifin ayat 1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ

Artinya:

1. Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang 2. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi 3. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi..

Tafsir Ayat:

Setelah surah yang lalu ditutup dengan uraian tentang putusnya segala sebab pada hari Kemudian, sambil menegaskan ancaman yang menanti ketika itu dan bahwa segala

sesuatu dalam genggam tangan Allah dan bahwa yang berbakti akan masuk ke surga sedang yang durhaka tempatnya adalah neraka, pada awal surah ini disebutkan salah satu hal yang paling banyak terjadi dalam hubungan antar-manusia, yakni menyangkut ukuran. Salah satu dosa yang terbesar adalah berkhianat menyangkut ukuran dan timbangan. Dalam surah ini disebutkan apa yang disiapkan buat mereka itu dan orang-orang yang menyandang sifat seperti sifat mereka. Itu semua untuk mengingatkan orang yang lalai dan teperdaya yang disinggung oleh surah yang lalu (QS. Al-Infithâr [82]: 6). Allah berfirman: Kecelakaan dan kerugian besar di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang curang, yaitu mereka yang apabila menerima takaran dan timbangan atas, yakni dari orang lain, mereka minta, yakni menuntut secara sungguh-sungguh, agar dipenuhi atau bahkan cenderung minta dilebihkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka berbuat curang dengan mengurangi timbangan dan takaran dari apa yang mestinya mereka berikan. Kata **وَيْلٌ** (wayl) pada mulanya digunakan oleh pemakai bahasa Arab sebagai doa jatuhnya siksa. Tetapi, Al-Quran menggunakannya dalam arti ancaman jatuhnya siksa atau dalam arti satu lembah yang sangat curam di neraka. Kata **الْمُطَفِّفِينَ** (al-muthaffifîn) terambil dari kata **طَفَفَ** (thaffa/meloncati)— seperti meloncati pagar atau mendekati atau hampir seperti gelas yang tidak penuh tetapi mendekati dan hampir penuh. Seseorang yang meloncati pagar, misalnya, adalah orang yang tidak melakukan cara yang wajar. Demikian juga yang tidak memenuhi gelas yang mestinya penuh. Bisa juga kata tersebut terambil dari kata **الطَّفَف** (ath-thafaf), yakni bertengkar dalam penakaran dan penimbangan akibat adanya kecurangan, atau dari kata **طَفِيفٌ** (thafif), yaitu sesuatu yang remeh, guna mengisyaratkan bahwa apa yang diambilnya secara tidak hak itu adalah sesuatu yang kadarnya sedikit—jika dilihat dari kuantitasnya dalam kehidupan dunia ini. Demikian antara lain makna-makna kebahasaannya. Apa pun makna kebahasaan itu, yang jelas ayat di atas menerangkan apa yang dimaksud dengan kata tersebut. Kecelakaan, kebinasaan, dan kerugian akan dialami oleh yang melakukan kecurangan dalam interaksi ini. Itu dapat dirasakan oleh pelaku perdagangan. Siapa yang dikenal curang dalam penimbangan, pada akhirnya yang bersedia berinteraksi dengannya hanyalah orang-orang yang melanjutkan hubungan dengannya, dan ini adalah pangkal kecelakaan dan kerugian duniawi. Berinteraksi dengan pihak lain baru dapat langgeng jika dijalin oleh sopan santun serta kepercayaan dan amanat antar kedua pihak. Dalam berinteraksi, kedua sifat tersebut melebihi jalinan persamaan agama, suku bangsa, bahkan keluarga. Karena itu, bisa saja Anda menemukan seorang muslim lebih suka berinteraksi dagang dengan non-muslim yang tepercaya dan sopan daripada berinteraksi dengan sesamanya yang muslim atau suku bangsa dan keluarga yang tidak memiliki sifat amanat dan sopan santun. Adapun kecelakaan di akhirat, ini sangat jelas, apalagi dosa tersebut berkaitan dengan hak manusia yang bisa saja di hari Kemudian nanti menuntut agar pahala amal-amal kebajikan yang boleh jadi pernah dilakukan oleh yang mencurangnya itu diberikan kepadanya sebagai ganti dari kecurangannya itu. Ayat 2 di atas menggunakan kata **عَلَى** ('alâ/) atas pada kalimat **عَلَى النَّاسِ** ('alâ an-nâs/atas orang lain) bukan **مِنْ** (min/dari) untuk mengisyaratkan betapa mereka mengatasi bahkan cenderung memaksakan keinginannya, ini lebih-lebih lagi jika mitranya adalah lemah. Ayat 2 di atas hanya menyebut menerima takaran, sedang ayat 3 menyebut mengukur dan menimbang. Ini boleh jadi karena dalam penimbangan, upaya untuk menuntut kelebihan tidak sebesar dalam pengukuran, sedang

dalam pengurangan kedua hal itu—penimbangan dan pengukuran—dengan mudah dapat terjadi, lebih-lebih jika penimbangan dan pengukuran itu tidak dihadiri oleh mitra dagangnya. Boleh jadi juga karena para pedagang ketika itu lebih banyak menggunakan takaran daripada timbangan. Ayat di atas merupakan ancaman kepada semua pihak agar tidak melakukan kecurangan dalam penimbangan dan pengukuran, termasuk melakukan standar ganda. Perlakuan semacam ini bukan saja kecurangan, tetapi juga pencurian dan bukti kejahatan hati pelakunya. Di sisi lain, kecurangan ini menunjukkan pula keangkuhan dan pelecehan karena biasanya pelakunya menganggap remeh

mitranya sehingga berani melakukan hal tersebut. (Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 2023)

Adapun di dalam Hadits disebutkan (HR. Abu Dawud No. 3511)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي عَمِيْسٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ : اشْتَرَى الْأَشْعَثُ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْخَمْسِ، مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بِعِشْرِينَ أَلْفًا فَأَرْسَلَ عَبْدُ اللَّهِ إِلَيْهِ فِي ثَمَنِهِمْ ، فَقَالَ : إِنَّمَا أَخَذْتُهُمْ بِعِشْرَةِ آلَافٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَاخْتَرْ رَجُلًا يَكُونُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ، قَالَ الْأَشْعَثُ : أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَهُوَ مَا يَقُولُ رَبُّ السَّلْعَةِ ، أَوْ يَتَتَارَكَ . رواه الخمسة وصححه

الحاكم

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya bin Faris, telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyas, telah menceritakan kepada kami oleh Ayahku dari Abi Umaisy, telah memberi kabar kepadaku Abdul Rahman bin Qaisy bin Muhammad bin al-Ash’ath, dari Ayahnya, dari kakeknya. Diriwatikan dari Muhammad bin al-Ash’ath katanya: “Al-Ash’ath (bin Qays) telah membeli seorang hamba daripada harta khumus dari ‘Abdullah (bin Mas’ud) dengan harga 20 ribu. ‘Abdullah telah menghantar seseorang untuk menuntut harga bayaran darinya. Al-Ash’ath berkata: “Saya membelinya dengan harga 10 ribu saja. ‘Abdullah berkata: “Pilihlah seseorang yang menjadi pemutus di saya dan kamu. Al-Ash’ath berkata: “Kamulah yang menjadi pemutus di antara saya dan dirimu. ‘Abdullah berkata: “Maka sesungguhnya saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: “Apabila adadua orang yang berjual beli, tidak ada bukti pada sesiapaapun di antara mereka berdua, maka perkataan yang diterima ialah tuan Punya barang atau mereka berdua menarik diri (membatalkan jual beli). (HR. Abu Dawud No. 3511.dan diriwatikan oleh Imam yang lima. Imam Hakim menyatakan sahibnya hadis ini).

Hadis Riwayat Abu Dawud No 3511 tersebut di atas menyatakan bahwa sekiranya ada dua pihak yang melakukan aqad jual beli berselisih misalkan pada harga, barang, atau pada salah satu syarat jual beli dan sebagainya. Maka pada ketika itu, sekiranya tidak ada bukti seperti kwitansi atau tanda terima, hendaklah diterima kata-kata pemilik barang, kerana dialah yang pada awalnya memiliki barang tersebut. Jika tidak, akad tersebut hendaklah dibatalkan. Namun jika bukti masih terdapat juga, hendaklah diselesaikan mengikut bukti yang ada. Maksud kata-kata “penjual hendaklah diterima” ialah dia dikehendaki untuk bersumpah bahwa kenyataannya itu benar. Dalam hal ini, sumpah itu termasuk juga dalam

kaidah Syara' yaitu "siapa saja yang kata-katanya dipegang maka hendaklah dia bersumpah."

Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam Malik dan al-Syafi'i mengatakan, penjual diminta bersumpah dengan nama Allah bahwa "saya tidak menjual barang ini kecuali dengan harga yang saya sebutkan". Sekiranya penjual bersumpah maka dikatakan kepada pembeli, sama ada anda mengambil barang dengan harga yang disebutkan oleh penjual atau bersumpah bahwa "saya tidak membeli melainkan dengan harga yang saya nyatakan". Kalau dia bersumpah maka dia tidak menanggung apa-apa. Maka dengan itu, hendaklah mengembalikan barang tersebut. Menurut As-Syafi'iyah sama saja, walaupun barang itu masih ada atau telah digunakan atau rusak, penjual dan pembeli hendaklah bersumpah dan membatalkan akad jual beli. Demikian juga pendapat Muhammad bin al-Hasan al-Shaibani. Al-Nakha'i, al-Awza'i, Sufyan al-Tsauri, Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat, jika barang itu telah digunakan kata-kata yang dipegang ialah kata-kata pembeli tetapi dengan bersumpah. Pendapat Malik dalam salah satu riwayat yang masyhur daripada beliau adalah hampir sama dengan pendapat mereka ini. Tuntutan supaya bersumpah berdasarkan kepada riwayat. (Sukiyat., 2020)

Prinsip Kerelaan (saling rela/ *Ridhaiyyah*)

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad *ijab* dan *qabul* yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implimentasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi; kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi *tadlis* atau penipuan. (Ulum, Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya Pada E-Commerce di Indonesia, 2020)

Al-Qur'an (An-Nisa: 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa:29)

Tafsir ayat:

Pernikahan membutuhkan harta, paling tidak untuk maskawin dan kebutuhan hidup suami istri. Wajar jika ayat yang memberi tuntunan tentang

perolehan harta ditempatkan sesudah tuntunan tentang pernikahan. Di sisi lain, ayat-ayat yang lalu berbicara tentang perolehan harta melalui warisan atau maskawin, sedang di sini dibicarakan perolehan harta melalui upaya masing-masing. Dapat juga dikatakan bahwa kelemahan manusia tecermin antara lain pada gairahnya yang melampaui batas untuk mendapatkan gemerlapan duniawi berupa wanita, harta, dan takhta. Nah, melalui ayat ini Allah mengingatkan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan, yakni memperoleh harta yang merupakan sarana kehidupan kamu, di antara kamu dengan jalan yang batil, yakni tidak sesuai dengan tuntunan syariat, tetapi hendaklah kamu peroleh harta itu dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu, kerelaan yang tidak melanggar ketentuan agama.

Karena harta benda mempunyai kedudukan di bawah nyawa, bahkan terkadang nyawa dipertaruhkan untuk memperoleh atau mempertahankan- kannya, pesan ayat ini selanjutnya adalah dan janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri, atau membunuh orang lain secara tidak hak karena orang lain adalah sama dengan kamu, dan bila kamu membunuhnya kamu pun terancam dibunuh, sesungguhnya Allah terhadap kamu Maha Penyayang.

Penggunaan kata makan untuk melarang perolehan harta secara batil dikarenakan kebutuhan pokok manusia adalah makan. Kalau makan yang merupakan kebutuhan pokok itu terlarang memperolehnya dengan batil, tentu lebih terlarang lagi bila perolehan dengan batil menyangkut kebutuhan sekunder apalagi tersier.

Kata **أَمْوَالُكُمْ** (amwâlakum) yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat. Ketika menafsirkan QS. an-Nisâ' ayat 5, surah di mana terdapat pula kata amwalakum, penulis kemukakan bahwa itu untuk menunjukkan bahwa harta anak yatim dan harta siapa pun sebenarnya merupakan "milik" bersama, dalam arti ia harus beredar dan menghasilkan manfaat bersama. Yang membeli sesuatu dengan harta itu mendapat untung, demikian juga penjual, demikian juga penyewa dan yang menyewakan barang, penyedekah dan penerima sedekah, dan lain-lain. Semua hendak meraih keuntungan karena harta itu "milik" manusia sekalian, dan ia telah dijadikan Allah, Qiyaman, yakni sebagai pokok kehidupan untuk manusia.

Thabâthabâ'î memperoleh kesan lain dari kata baynakum. Menurutny, kata ini mengandung makna adanya semacam himpunan di antara mereka atas harta dan harta itu berada di tengah mereka yang berhimpun itu. Nah, dirangkaikannya larangan memakan harta dengan kata baynakum, memberi kesan atau petunjuk bahwa memakan/memperoleh harta yang dilarang itu adalah mengelolanya antar-mereka serta perpindahannya dari seorang ke orang yang lain. Dengan demikian, larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan batil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi/perpindahan harta yang tidak mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarnya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktik-praktik riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.

Ayat di atas menekankan juga keharusan mengindahkan peraturan-peraturan yang ditetapkan dan tidak melakukan apa yang diistilahkan oleh ayat di atas dengan الباطل (al-bâthil), yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama atau persyaratan yang disepakati. Dalam konteks ini, Nabi saw. bersabda, “Kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.”

Selanjutnya, ayat di atas menekankan juga keharusan adanya kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkan dengan عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ (‘an tarâdhin minkum). Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan, di atas ketiga hal tersebut, ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekadar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya hingga seperti tuntunan Al-Quran: “Mereka mengutamakan (orang lain) atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)” (QS. al-Hasyr [59]: 9).

Mengabaikan petunjuk di atas oleh anggota satu masyarakat sama dengan membunuh diri sendiri, membunuh masyarakat seluruhnya. Dewasa ini, semakin jelas peranan ekonomi dalam kebangkitan dan keruntuhan bangsa-bangsa. Kekuatan ekonomi juga dapat menjadi salah satu bentuk penjajahan modern. (Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 2023)

Hadist (HR. Ibnu Majah no. 2185)

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Disampaikan dari Abbas Bin Walid ad-Damasqy menceritakan Marwan bin Muhammad, menceritakan Dawud bin salih al-Madani, dari ayahnya. La berkata saya mendengar ayah Sa’id al-Khudri ia berkata. Rasulullah saw. Bersabda “Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).” (HR. Ibnu Majah, No 2185). Prinsip dalam jual beli yaitu etika yang relevan dengan persoalan jual beli. Dengan demikian diharapkan setiap aktifitas jual beli yang dilakukan sesuai dengan tuntunan syari’at Islam. (Sukiyat., Hadis-Hadis Mu’amalah, 2020)

4. Larangan Praktik yang Tidak Adil dalam Jul Beli Penipuan (Tadlis)

Tadlis merupakan transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak (*unknown to one party*). Setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan anantara kedua belah pihak, mereka harus

mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa ditipu atau dicurangi karena ada sesuatu yang *unknown to one party*.

Tadlis dalam pengertiannya secara etimologi adalah khada'a (menipu/memperdaya) dan zalama (menzalimi). Dalam perdagangan biasanya penjual yang memiliki informasi lengkap mengenai barang yang diperdagangkan, dalam hal tadlis pedagang memberikan informasi yang tidak sesuai dengan barang yang diperdagangkan. (Utari Rahayu Lubis, 2020)

Tadlis (penipuan) adalah informasi yang tidak lengkap (*asymmetric information*). Transaksi di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Tadlis dapat terjadi dalam kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama rida). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga (*asymmetric information*)).

Dalam hal ini tadlis terbagi dalam empat macam, yaitu Tadlis dalam kuantitas, Tadlis dalam kualitas, Tadlis dalam harga dan Tadlis pada waktu penyerahan.

1) Tadlis dalam kuantitas

Tadlis (penipuan) dalam prakteknya penjual mengurangi kuantitas barang yang dibeli tanpa pengetahuan si pembeli, dimana pembeli membayar untuk kuantitas yang banyak.

2) Tadlis dalam kualitas

Tadlis (penipuan) dalam prakteknya penjual menyembunyikan cacat atau memberikan kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

3) Tadlis dalam harga

Tadlis (penipuan) dalam harga ono termasuk menjual harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual.

4) Tadlis dalam penyerahan

Dalam prakteknya si penjual telah berniat untuk tidak menyerahkan barang yang telah disepakati secara tepat waktu. (Fatimah, 2016)

Riba

Secara Bahasa riba berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*an-nuwun*), membesar (*al-'ulun*), dan meningkatkan (*al-irtifa*) diambil dari kata ربا artinya menambah. Riba merupakan suatu tambahan lebih dari modal asal, biasanya transaksi riba sering dijumpai dalam transaksi utang piutang dimana kreditor meminta tambahan dari modal asal kepada debitur, tidak dapat dinafikan bahwa dalam jual beli sering terjadi praktek riba, seperti menukar barang yang tidak sejenis, melebihkan atau mengurangi timbangan atau dalam tataran.

Sebagai Firman Allah dari surat Ar-Ruum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah... (Ar-Ruum 30: 39).

Tafsir Ayat:

Ayat di atas menyatakan: Siapa yang menafkahkan hartanya demi karena Allah, ia akan memperoleh kebahagiaan, sedang yang menafkakhkannya dengan riya serta untuk mendapatkan popularitas, ia akan kecewa bahkan rugi. Adapun yang memberi hartanya sebagai hadiah untuk memperoleh di balik pemberiaannya keuntungan materi, maka itu bukanlah sesuatu yang baik walau tidak terlarang. Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba, yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar dia bertambah bagi kamu pada harta manusia yang kamu beri hadiah itu, maka ia tidak bertambah pada sisi Allah karena Dia tidak memberkatinya. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yakni sedekah yang suci, yang kamu maksudkan untuk meraih wajah Allah, yakni keridaan-Nya, maka mereka yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya yang melipatgandakan pahala sedekahnya karena Allah akan melipatgandakan harta dan ganjaran setiap yang bersedekah demi karena Allah.

Kata رِبًا (ribâ) dari segi bahasa berarti kelebihan. Berbeda pendapat ulama tentang maksud kata ini pada ayat di atas. Sementara ulama, seperti pakar tafsir dan hukum, al-Qurthubi dan Ibn al-‘Arabi, demikian juga al-Biqâ‘i, Ibn Katsîr, Sayyid Quthub, dan masih banyak yang lain—semua itu berpendapat—bahwa riba yang dimaksud ayat ini adalah riba yang halal. Ibn Katsîr menamainya riba mubah. Mereka antara lain merujuk kepada sahabat Nabi saw., Ibn ‘Abbâs ra., dan beberapa tâbi‘in yang menafsirkannya dalam arti hadiah yang diberikan seseorang dengan mengharapkan imbalan yang lebih.

Jika kita memahaminya sebagai riba yang diharamkan, ini berarti ayat di atas telah dibatalkan hukumnya atau dengan kata lain mansukh. Sedang, kecenderungan banyak ulama dewasa ini menolak adanya ayat-ayat mansukh setelah ayat-ayat yang selama ini dinilai bertolak belakang ternyata dapat dikompromikan. Karena itu, penulis cenderung memahami kata riba di sini dalam arti hadiah yang mempunyai maksud-maksud selain jalinan persahabatan murni. Di sisi lain, dalam Al-Quran, kata riba ditemukan sebanyak delapan kali dalam empat surah. Salah satu yang menarik adalah cara penulisannya. Hanya dalam ayat surah ar-Rûm ini yang ditulis tanpa menggunakan huruf wawu ditulis رِبًا. Sedang, selainnya ditulis dengan huruf wawu yakni الرِّبَا. Pakar ilmu-ilmu Al-Quran, az-Zarkasyi, menjadikan perbedaan penulisan itu sebagai salah satu indikator tentang perbedaan maknanya. Yang ini adalah riba yang halal yakni hadiah, sedang yang selainnya adalah riba yang haram, yang merupakan salah satu pokok keburukan ekonomi. Demikian lebih kurang az-Zarkasyi.

Kalimat: فِي أَمْوَالِ النَّاسِ (fi amwâl an-nâs) secara harfiah berarti pada harta manusia. Al-Biqâ‘i dan sekian banyak ulama lain memahaminya dalam arti harta

si pemberi. Penggunaan redaksi tersebut untuk mengisyaratkan bahwa apa yang diperoleh oleh si pemberi dari kelebihan itu terambil dari harta yang berada di tangan orang lain sehingga sebenarnya harta itu bukanlah hartanya.

Banyak juga ulama memahami redaksi di atas dalam pengertian kebahasaannya. Yakni, apa yang kamu berikan kepada orang lain dengan maksud menambah harta orang yang kamu berikan itu, baik dalam bentuk hadiah guna memperoleh popularitas atau guna mendapat tempat di sisi yang kamu beri ataupun sebagai cara untuk memperoleh keuntungan lebih banyak di masa mendatang, itu tidak terhitung sebagai amalan yang sesuai dengan keridaan Allah, tetapi itu hanya bermanfaat untuk diri kamu sendiri. (Shihab, Tafsir Al-Mishbah, 2023)

Adapun menurut istilah, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. (Bukhari, 2020)

Menurut jumhur ulama riba dibagi menjadi dua bentuk yaitu sebagai berikut:

- 1) Riba akibat utang piutang disebut riba qardh atau riba duyun (jamak dari dayn) yaitu suatu manfaat, tingkat kelebihan, atau tambahan (*ziyadatul maal*) tertentu yang disyaratkan atau diperjanjikan terhadap orang yang berhutang (muqtaridh/debitur) atas pokok utangnya, dan riba jahiliyah, yaitu tambahan yang dibayar di atas pokok utangnya akibat si peminjam (debitur) tidak mampu membayar utangnya tepat waktu.
- 2) Riba akibat jual beli disebut riba buyu' (jamak dari kata bai') mencakup roba fadhl riba nasa' (riba yad), dan riba nasi'ah yaitu pertukaran antar barang sejenis yang berbeda kuantitas, kualitas, atau waktu penyerahannya dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi (*al-amwaal al-ribawiyat*) yaitu: emas, perak, gandum, kurma, dan garam. (Pardiansyah, 2022)

5. Implikasi Keadilan dalam Jual Beli Modern

Di era sekarang ini, Dimana segala bidang sudah berkembang semakin cepat diiringi dengan canggihnya teknologi, tidak terkecuali pada bidang jual beli, yang mana kemajuan teknologi sekarang ini membawa era digitalisasi sehingga adanya jual beli *online*. Di zaman sekarang ini jual beli *online* sudah tidak asing lagi untuk dilakukan. Dengan adanya jual beli *online* tetap tidak dapat terlepas dari yang mana etika dalam berbisnis terutamanya etika berbisnis didalam Islam.

Salah satu penerapan sistem ekonomi Islam adalah keadilan dalam berekonomi antara Masyarakat satu dengan Masyarakat lainnya. Landasan konsep keadilan ini pada hakikatnya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa keadilan merupakan nilai dasar yang paling dimulikan.

Keadilan juga berkaitan dengan jual beli online karena dalam melakukan transaksi jual beli harus ada asas keadilan di dalamnya itu merupakan suatu hal yang dapat diyakini oleh pembeli bahwa barang yang dibelinya sesuai dengan apa yang mereka pesan dalam aplikasi online.

Berdasarkan pendapat Islam adil merupakan aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian. Salah satu ciri keadilan ialah tidak memaksa manusia membeli barang dengan harga tertentu. Jangan ada monopoli, jangan ada permainan harga, serta jangan ada cengkraman orang yang bermodal kuat terhadap orang kecil dan lemah. Contohnya dalam melakukan jual beli online harus ada keadilan didalamnya seperti, keadilan bagi pembeli barang yang dibelinya tidak sesuai dengan apa yang dipesannya pada penjual, maka pembeli dapat komplain dan penjual dapat menukar atau mengembalikan uang pembeli. Itu merupakan bentuk keadilan dalam jual beli karena jika tidak bertanggung jawab terhadap pembeli itu dapat disebut menzalimi orang lain. (Asfira Yunita, 2021)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan dalam jual beli menurut pandangan Al-Qur'an dan Hadits merupakan suatu pijakan fundamental dalam sistem ekonomi Islam yang menjamin terciptanya transaksi yang etis, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan. Keadilan (al-'adl) dalam jual beli mencakup beberapa dimensi utama, antara lain: kejujuran dalam penyampaian informasi, kerelaan kedua belah pihak tanpa paksaan (taradhin), serta larangan terhadap segala bentuk penipuan (tadlis) dan riba yang merugikan salah satu pihak. Prinsip-prinsip tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an seperti QS. An-Nisa: 29 dan QS. Al-Mutaffifin: 1–3, serta diperkuat oleh hadis-hadis shahih, seperti hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud, yang menekankan pentingnya keadilan, ridha, dan ketiadaan unsur manipulasi dalam akad jual beli.

Lebih lanjut, penerapan prinsip keadilan juga memiliki implikasi signifikan dalam konteks jual beli modern, termasuk transaksi berbasis digital dan e-commerce. Dalam era digitalisasi, prinsip-prinsip keadilan Islam tetap relevan untuk menghindari praktik eksploitasi, informasi yang asimetris, serta dominasi pasar oleh pihak bermodal kuat yang menekan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, prinsip keadilan bukan hanya bersifat normatif-teologis, melainkan juga praktis-strategis dalam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban serta mendorong keberlanjutan sistem ekonomi yang inklusif dan beretika. Jual beli yang dilakukan sesuai dengan prinsip keadilan dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak hanya akan menghasilkan keuntungan material semata, tetapi juga menjadi amal ibadah yang bernilai spiritual, serta instrumen penting dalam membangun masyarakat ekonomi yang adil, beradab, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Albar, K., et al. (2025). Nilai-nilai etika jual beli dalam Al-Qur'an dan kontribusinya bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan. *Al-Mada*, 8(1).
- Andanari, C. M., et al. (2023). Prinsip kejujuran dalam jual beli menurut perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(6), Februari.
- Berutu, U. H. H., Syaharuddin, S., Jumriani, J., Ilhami, M. R., & Noor Handy, M. R. (2023). Community economic activities in the Mawarung Baimbai area as a source of social studies learning. *Journal of Social Development*, 1(2), 127. <https://doi.org/10.20527/j-sod.v1i2.10059>

- H.R, M. N. (2012). Tanggungjawab lembaga ekonomi Islam dalam mentransformasi mustahiq menjadi muzakki. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 2(2), 257–278. <https://doi.org/10.15642/elqist.2012.2.2.257-278>
- Rangkuti, A. (2017). Konsep keadilan dalam perspektif Islam. *Tazkya*, 6(1), Januari–Juni.
- Malasyi, S., et al. (2024). Keadilan sosial dalam ekonomi syariah melalui tafsir Surat Ar-Ra'd ayat 11 tentang perubahan sosial dan ekonomi umat. *Al-Mizan*, 9(2).
- Hidayatullah, M. S. (2021). Kontemporer (Membangun paradigma ekonomi syariah di masyarakat): Urgensi mempelajari fikih muamalah dalam merespon ekonomi dan keuangan. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 5(1), 33–59. <https://doi.org/10.33511/almizan.v5n1.33-59>
- Kurniawaty, P., Puspita, S., Ramayani, W., & Wismanto, W. (2024). Transaksi jual beli dalam pandangan Islam. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 333–339. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.179>
- Salwa, Z. A., Ramadani, K., Afandi, I., & Mu'is, A. (2024). Transaksi bisnis modern pada e-commerce dalam perspektif fiqih muamalah. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis (JEMB)*, 3(2), 323–327. <https://doi.org/10.47233/jemb.v3i2.2430>
- Setyanoor, E. (2024). Dinamika digitalisasi perbankan. *Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 21–30. <https://doi.org/10.63216/al-ujrah.v1i02.182>
- Setyanoor, E., & Rifdalena, I. (2024). Kemitraan bank konvensional (Studi komparasi pendapat ulama klasik dan ulama kontemporer). *Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 36–45. <https://doi.org/10.63216/al-ujrah.v2i01.265>
- Simal, A. H. (2019). Pelaksanaan jual beli dengan menggunakan akad as-salam ditinjau dari prinsip *tabadul al-manafi*. *Tabkim*, 15(1), Juni.
- Ulum, M. (2020). Prinsip-prinsip jual beli online dalam Islam dan penerapannya pada e-commerce di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), Maret.
- Lubis, U. R., et al. (2020). Tadlis dalam bisnis jual beli online perspektif ekonomi syariah. *Jurnal JESkape*, 4(2), Juli–Desember.
- Fatimah, S. T. (2016). Analisis praktek tadlis pada masyarakat Kota Makassar. *Jurnal Ilmiah Bongaya (Manajemen & Akuntansi)*, 19, April.
- Bukhari. (2020). Riba dalam perspektif Islam. *TAHQIQA*, 16(1), Januari.
- Pardiansyah, E. (2022). Konsep riba dalam fiqih muamalah maliyyah dan praktiknya dalam bisnis kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2).
- Yunia, A., et al. (2021). Asas keadilan berekonomi dalam transaksi jual beli online. *Jurnal Iqtisaduna*, 7(2), Desember.
- Shihab, M. Q. (2023). *Tafsir Al-Mishbah*. Tangerang Selatan: Pusat Studi Al-Qur'an.
- Sukiyat, et al. (2020). *Hadis-hadis mu'amalah*. Jakarta: Kalimedia.